

**TATA TERTIB RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Tbk**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyatakan Pendapat setelah mata acara Rapat selesai disampaikan atau dipresentasikan.
4. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam 1 sesi yang terdiri dari maksimum 3 pertanyaan.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili. Jika Saudara tidak dapat menuliskannya, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di fasilitas eASY KSEI dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

**RULES OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
(the "Meeting")
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Tbk**

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*
2. *The Meeting's Chairman shall be entitled to request that those present to prove their authority to attend the Meeting, on the basis of evidence that is acceptable to the Meeting's Chairman.*
3. *The Meeting's Chairman will give the opportunity to shareholders or their representatives to Ask Question and/or to Raise Comments after the agenda has been presented.*
4. *Only shareholders or their representatives are entitled to ask questions and vote. Question and answer will be held in 1 session consisting of a maximum of 3 questions.*
5. *Shareholders or their representatives who are present physically can ask questions by raising their hands and then fill out the inquiry form that we provide stating the name, name of the relevant company (if you are present and representing the company as a shareholder) or the name of the authorizing party (if you are present and representing one or more shareholders) and number of shares owned /represented. If you can't write it down, one of our officers will help you write the question in the inquiry form.*

Shareholders or representatives who are present electronically can also ask questions in writing through the chat feature in the "Electronic Options" column available on the E-Meeting Hall screen at eASY KSEI facility stating the name and number of shares owned /represented.

All questions must be related to the agenda being discussed.



Pertanyaan yang diajukan oleh saudara akan diberikan kepada Notaris untuk diperiksa apakah nama saudara sudah tercantum dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Ketua Rapat akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian peserta Rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Ketua Rapat telah menentukan hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

6. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, apabila diperlukan selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara.
7. Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Untuk Mata Acara Pertama sampai Keempat, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari satu per dua ($\frac{1}{2}$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dapat diambil secara sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari satu per dua ($\frac{1}{2}$) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

The questions asked will be given to the Notary who will verify whether your name has been listed in the list of shareholders who are entitled to attend the Meeting and have the right to ask questions in the Meeting.

After your written question has been examined by the Chairman, he will determine whether the question is related to the agenda being discussed. The Meeting's Chairman or the person appointed by the Chairman will read and respond to your question only if it is related to the agenda being discussed and has not been answered before.

If the Meeting's Chairman determines that there are no more questions regarding the agenda being discussed, the Meeting's Chairman will notify the meeting participants and thus no more follow-up questions about the agenda will be permitted. In the event the Meeting's Chairman has announced the voting results for the agenda, it is no longer permissible to ask questions about the related agenda.

6. After the last question has been answered, a voting process will be conducted if required.
7. In accordance with the provision of the Company' Article of Association and applicable laws and regulations:
 - a. For the First until Fourth Agenda, the Meeting can be held if attended or represented by power of attorney from the Company' shareholders that represent more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares qualified to vote. The resolution is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares qualified to vote attended in Meeting.



8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
 9. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 10. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 11. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:
 - Ketua Rapat akan menanyakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk melakukan perhitungan suara.
 - Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
 - Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat memberikan suaranya sesuai dengan ketentuan dalam sistem eASY KSEI.
 - Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas e-proxy/e-voting dari eASY.KSEI dan jumlah suara dari pemegang
8. *Voting will be conducted verbally, unless the Meeting's Chairman determines otherwise without objections from shareholders present at the Meeting.*
 9. *Only shareholders or their representatives are entitled to vote.*
 10. *One share entitles the holder to cast one vote. If a shareholder has more than one share, the shareholder will be asked to vote once to represent the total number of shares owned.*
 11. *Voting is conducted with the procedures:*
 - *Meeting's Chairman will poll the shareholders or their representatives who are voting to disagree and/or to abstain. Then, Meeting's Chairman will ask for help from the notary to count the votes.*
 - *Shareholders and/or their representatives that are physically present who vote to disagree will be asked to raise their hands. The officer will scan each shareholder's registration card, which gives the officer an electronic record of the number of shares held by each party who has the right to vote.*
 - *Shareholders and/or their representatives that are electronically present can cast their votes in accordance with the provisions in the eASY KSEI system.*
 - *The Company and/or Securities Administration Bureau will calculate the vote count by adding up the votes cast through the e-proxy/e-voting facility from eASY.KSEI and the number of votes from shareholders and/or*

- saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- Selanjutnya hasil kalkulasi suara tersebut akan dibacakan oleh Notaris dan ditampilkan di layar.
- Berdasarkan Pasal 14 Ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Apabila pemegang saham atau kuasanya memasuki ruangan setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
- representatives of shareholders who are physically present.*
- *Then the vote calculation results will be read out by the notary and displayed on the screen.*
- Pursuant to Article 14 Paragraph (19) of the Company's Articles of Association, the abstention votes cast in the Meeting are deemed to have been cast the same as the majority vote of shareholders who issue votes.*
- 12. If any shareholder or representatives enters the room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the orderliness of the Meeting, the said person is considered not present at the Meeting and therefore is not permitted to exercise his/her rights as a shareholder at the Meeting, unless the Meeting's Chairman determines otherwise.*